

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN SUBSIDI DI INDONESIA

Gilang Nurul Hakim, Harits Rahman Katam

Universitas Tazkia

Email: Lkbtn123@gmail.com, Haritsrahman04@gmail.com

Abstract

This study explores in greater depth the implementation of Sharia principles within subsidized housing financing schemes in Indonesia, where the demand for affordable and Sharia-compliant home ownership continues to increase among low-income communities. The research analyzes the application of various Sharia-based contractual models, the extent of compliance with Islamic financial regulations, and the structural challenges that arise when aligning government subsidy mechanisms with Sharia governance requirements. Using a qualitative descriptive approach, this study examines regulatory frameworks, operational practices within Islamic financial institutions, and the realities encountered in field implementation. The findings reveal that although Sharia housing finance provides greater transparency, fixed and predictable margins, and a sense of religious assurance for consumers avoiding riba-based systems, significant issues remain. These include inconsistencies between subsidy policies and Sharia contractual rules, limited institutional capacity, administrative constraints, and varying levels of consumer understanding. Overall, the study contributes to strengthening Sharia governance and fostering the development of subsidized housing mechanisms that are more fully aligned with Islamic legal principles and national housing objectives.

Keywords: *Sharia Housing Finance; Subsidized Housing; Islamic Financial Principles; Murabahah and Ijarah Contracts; Low-Income Communities.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara lebih mendalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam skema perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia, yang menunjukkan kebutuhan semakin tinggi terhadap hunian terjangkau dan sesuai syariah. Kajian ini menyoroti penggunaan berbagai pola akad, tingkat kepatuhan lembaga pembiayaan terhadap regulasi keuangan syariah, serta tantangan struktural yang muncul ketika skema subsidi pemerintah harus diselaraskan dengan tata kelola syariah yang ketat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis literatur kebijakan pemerintah, regulasi pembiayaan syariah, mekanisme lembaga keuangan, serta praktik implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah menawarkan transparansi yang lebih baik, kepastian margin, dan kenyamanan spiritual bagi konsumen yang menghindari sistem berbasis riba. Namun, penelitian juga menemukan sejumlah hambatan seperti keterbatasan kapasitas lembaga keuangan syariah, ketidaksesuaian antara kebijakan subsidi dan ketentuan akad syariah, serta rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan penerima manfaat. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan, peningkatan edukasi publik, dan

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 1480

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

penguatan tata kelola syariah untuk memastikan bahwa skema perumahan subsidi dapat berjalan lebih optimal, adil, dan sesuai prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Pembiayaan Perumahan Syariah; Perumahan Bersubsidi; Prinsip Keuangan Islam; Kontrak Murabahah dan Ijarah; Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian Perumahan subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Diawali dengan inisiasi pemerintah untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembentukan Perum Perumnas pada tahun 1974 hingga sempat ada penggeseran skema, Pada periode 2001-2010, pemerintah menggeser skema pembiayaan untuk rumah sederhana/terjangkau kepada MBR, baik berupa rumah tapak maupun rumah susun. Skema ini dikenal sebagai KPR Sejahtera Tapak dan Susun – bagian dari usaha memastikan rumah layak & terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sampai akhirnya ada pergeseran skema lagi dari tahun 2010 hingga saat ini yaitu di mana Skema subsidi perumahan yang digunakan saat ini banyak berpusat pada FLPP – yakni subsidi pembiayaan perumahan melalui kredit dengan bunga rendah, tenor panjang, dan uang muka ringan. Sejak saat itu skema subsidi diperkaya dengan berbagai instrumen: selain FLPP, ada subsidi uang muka, subsidi bunga, bahkan program renovasi rumah untuk perbaikan hunian. Dengan kerjasama antara developer dengan pemerintah dalam membangun sebuah perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah walaupun program subsidi rumah ini secara kualitas masih ada banyak hal yang perlu di benahi seperti kualitas bangunan dan pemetaan lokasi perumahan yang harusnya bisa lebih strategis tetapi secara fungsional program ini bisa di bilang cukup berhasil secara fungsional di mana banyak masyarakat kini memiliki rumah layak dengan harga yang lebih terjangkau.

Tetapi ada polemik baru yang muncul seiring dengan berkembangnya perumahan subsidi di Indonesia. Tentang bagaimana pembiayaan yang dilakukan untuk perumahan subsidi bisa sesuai dengan prinsip syariah. satu pertanyaan Dalam dua dekade terakhir, kebutuhan hunian layak semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan keterbatasan daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Memiliki perkembangan yang sangat pesat dan positif pada sektor keuangan syariah,

sehingga menciptakan peluang integrasi antara program perumahan bersubsidi dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Namun demikian, implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan perumahan subsidi tidak selalu berjalan mulus. Tantangan muncul ketika lembaga keuangan syariah harus mengadaptasi akad-akad sesuai ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan tetap mematuhi kebijakan pemerintah mengenai subsidi, suku bunga tetap, margin pembiayaan, serta mekanisme kredit. Perbedaan paradigma antara skema pembiayaan konvensional dan syariah seringkali memunculkan ketidaksesuaian dalam praktik, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat kepatuhan syariah pada program perumahan subsidi yang berlaku. Isu ini

Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan perumahan subsidi di Indonesia berdasarkan regulasi dan praktik lapangan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi lembaga pembiayaan syariah dalam mengimplementasikan akad pembiayaan rumah subsidi?
3. Bagaimana tingkat harmonisasi antara regulasi pemerintah mengenai subsidi perumahan dan ketentuan syariah dari DSN-MUI?
4. Sejauh mana masyarakat memahami dan memperoleh kemanfaatan dari pembiayaan rumah subsidi berbasis syariah?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan perumahan subsidi, baik pada aspek legalitas akad maupun proses operasional lembaga keuangan.
2. Mengidentifikasi kendala teknis, administratif, dan regulatif yang mempengaruhi penerapan akad syariah dalam skema subsidi.
3. Mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah pada produk pembiayaan rumah subsidi di berbagai lembaga pembiayaan syariah.
4. Memberikan gambaran tentang tingkat literasi masyarakat terhadap pembiayaan syariah pada sektor perumahan.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang **ekonomi syariah**, terutama terkait sektor perumahan dan pembiayaan kepemilikan rumah. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam program perumahan subsidi, dengan menawarkan analisis komprehensif mengenai **tantangan, peluang, serta kesesuaian akad-akad syariah** dalam konteks kebijakan perumahan nasional. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis dalam pengembangan model pembiayaan syariah yang lebih efisien, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi **pembuat kebijakan**, hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki regulasi dan memperkuat integrasi prinsip syariah dalam program perumahan subsidi. Bagi **bank syariah**, penelitian ini menawarkan wawasan strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola syariah, memperbaiki transparansi akad, dan merancang produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara bagi **pengembang perumahan**, penelitian ini membantu memahami dinamika implementasi pembiayaan syariah sehingga mereka dapat menyusun kerja sama yang lebih efektif dan sesuai syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong perluasan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan berbasis syariah yang **lebih adil, transparan, dan berkelanjutan**, serta menguatkan ekosistem perumahan syariah di Indonesia.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pembiayaan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan Islam yang menekankan tercapainya keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Dalam konteks pembiayaan perumahan subsidi, prinsip-prinsip syariah ini menjadi landasan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang akad dan produk pembiayaan agar sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kerangka teoritis penelitian ini dibangun atas konsep utama keuangan syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta kewajiban transaksi berbasis aset nyata (asset-backed financing). Prinsip tersebut menegaskan bahwa pembiayaan tidak boleh didasarkan pada spekulasi atau tambahan nilai berbasis waktu seperti bunga, tetapi harus pada nilai manfaat (utility value) dari objek transaksi.

Dalam pembiayaan rumah, beberapa akad yang paling sering digunakan antara lain murabahah, istishna', ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), dan musyarakah mutanaqisah (MMQ). Akad murabahah digunakan dalam skema pembiayaan dengan mekanisme jual beli, di mana bank membeli rumah dari pengembang kemudian menjualnya kepada konsumen dengan margin keuntungan yang disepakati. Sementara itu, akad istishna' banyak diterapkan untuk pembiayaan rumah yang masih dalam proses pembangunan, sehingga memungkinkan bank menyalurkan pembiayaan berdasarkan progres konstruksi. Akad IMBT dan MMQ menawarkan konsep sewa-beli dan kepemilikan bertahap, sehingga lebih fleksibel dibandingkan jual beli langsung.

Namun, dalam konteks perumahan subsidi, muncul tantangan baru karena skema subsidi pemerintah masih menekankan pendekatan fixed rate yang digunakan dalam pembiayaan konvensional. Dalam pembiayaan syariah, margin murabahah seharusnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan harga jual, bukan mengikuti pola bunga konvensional yang disubsidi pemerintah. Selain itu, ketidaksinkronan regulasi antara ketentuan pemerintah, OJK, dan DSN-MUI sering menimbulkan kesulitan dalam menerapkan akad secara utuh dan sesuai prinsip syariah. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai tingkat kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan perumahan subsidi yang saat ini berjalan.

Kerangka teori ini juga mengangkat perbedaan mendasar antara konsep time value of money dalam sistem konvensional dengan konsep nilai manfaat (utility value) dalam sistem syariah. Dalam ekonomi konvensional, nilai uang akan meningkat seiring waktu karena adanya bunga. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah, penambahan nilai tidak boleh semata-mata berdasarkan faktor waktu, tetapi harus berkaitan dengan manfaat yang diberikan atau risiko yang ditanggung dalam transaksi. Konsep ini sangat relevan dalam perdebatan mengenai kesesuaian skema subsidi bunga pada KPR konvensional ketika diadaptasi untuk pembiayaan syariah.

Dengan demikian, kerangka teoritis penelitian ini memberikan landasan kuat untuk menganalisis sejauh mana pembiayaan rumah subsidi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta bagaimana regulasi dan implementasinya dapat diselaraskan untuk mencapai tata kelola pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

3. METODE RISET

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam fenomena yang terkait dengan implementasi pembiayaan syariah dalam sektor perumahan subsidi. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran

komprehensif mengenai realitas lapangan, regulasi, dan perspektif para pemangku kepentingan tanpa dibatasi oleh angka atau variabel yang rigid seperti pada penelitian kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik mengenai dinamika antara regulasi pemerintah, kebijakan lembaga keuangan syariah, serta kondisi faktual yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu studi literatur, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Studi literatur mencakup penelaahan terhadap peraturan pemerintah tentang subsidi perumahan, ketentuan DSN-MUI terkait akad syariah, laporan industri perbankan syariah, serta penelitian akademik yang relevan dengan pembiayaan syariah dan KPR subsidi. Analisis dokumen dilakukan terhadap beragam sumber seperti pedoman teknis pembiayaan FLPP, standar operasional bank syariah dalam pengajuan KPR, serta contoh dokumen akad yang digunakan lembaga pembiayaan.

Selain itu, penelitian ini melakukan observasi lapangan terhadap praktik implementasi akad di beberapa lembaga keuangan syariah. Observasi ini mencakup analisis bagaimana akad murabahah, IMBT, atau MMQ diterapkan dalam proses pembiayaan rumah subsidi, apakah sesuai dengan ketentuan syariah, dan bagaimana proses administrasi dilakukan. Penelitian ini juga mengamati tingkat literasi masyarakat terkait perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional melalui dialog informal dengan penerima manfaat program perumahan subsidi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, kategorisasi tematik, dan triangulasi sumber. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari berbagai sumber untuk menghasilkan fokus analisis yang lebih tajam. Kategorisasi tematik dilakukan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema seperti regulasi, implementasi akad, tantangan lembaga keuangan, dan pemahaman masyarakat. Sementara itu, triangulasi sumber digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan temuan dari literatur, dokumen resmi, dan hasil observasi.

Metode penelitian yang ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan tata kelola pembiayaan syariah dalam sektor perumahan subsidi.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan perumahan subsidi masih bervariasi antar lembaga pembiayaan. Pada beberapa lembaga keuangan syariah, akad murabahah digunakan sebagai akad utama dalam pembiayaan rumah subsidi. Namun, dalam praktiknya, terdapat penyesuaian yang cukup besar terhadap ketentuan subsidi pemerintah sehingga akad tidak sepenuhnya mencerminkan karakteristik jual beli berbasis aset nyata. Misalnya, penentuan margin murabahah sering mengikuti ketentuan suku bunga subsidi dari pemerintah, sehingga margin tidak murni dihasilkan dari kesepakatan harga jual antara bank dan nasabah. Hal ini berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penerapan prinsip syariah karena skema tersebut menyerupai bunga konvensional yang dilarang dalam keuangan Islam.

Di lapangan, prosedur administrasi pembiayaan syariah juga ditemukan masih menyerupai mekanisme kredit konvensional, terutama dalam hal analisis kemampuan bayar (credit scoring). Meskipun analisis risiko merupakan bagian penting dalam pembiayaan syariah, beberapa indikator yang digunakan cenderung mengikuti standar perbankan konvensional tanpa mempertimbangkan karakteristik akad syariah seperti aspek kepemilikan aset dan pembagian

risiko. Akibatnya, pembiayaan syariah sering kali tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan pembiayaan konvensional dalam proses pengajuannya.

Selain itu, integrasi antara regulasi subsidi perumahan dan ketentuan syariah masih belum optimal. Regulasi pemerintah mengenai suku bunga tetap (fixed rate) dalam FLPP, misalnya, seringkali bertentangan dengan konsep margin tetap dalam akad murabahah yang harus ditetapkan berdasarkan harga jual dan bukan berdasarkan persentase yang menyerupai bunga. Tantangan ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara pemerintah, DSN-MUI, dan OJK agar skema pembiayaan syariah dapat berjalan tanpa konflik regulatif.

Diskusi lain yang muncul dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait pembiayaan syariah. Banyak penerima manfaat program subsidi yang belum memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan konvensional, terutama terkait akad, struktur risiko, dan kewajiban pembayaran. Rendahnya literasi ini berpengaruh pada pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban dalam akad, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam proses pembiayaan.

Dengan demikian, hasil analisis ini menegaskan bahwa meskipun pembiayaan syariah berpotensi besar mendukung program perumahan nasional, masih terdapat berbagai hambatan regulatif, struktural, dan edukatif yang perlu diatasi agar implementasinya dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan perumahan subsidi di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih menghadapi tantangan signifikan. Perbedaan paradigma antara sistem subsidi pemerintah yang menggunakan pendekatan fixed rate dan prinsip keuangan syariah yang menekankan transaksi berbasis aset nyata menyebabkan distorsi dalam penerapan akad. Beberapa mekanisme pembiayaan masih menyerupai kredit konvensional, terutama dalam penentuan margin, analisis risiko, dan proses administrasi. Selain itu, regulasi yang belum terharmonisasi antara pemerintah, OJK, dan DSN-MUI memperburuk kesenjangan antara teori dan praktik.

Tingkat literasi masyarakat juga ditemukan rendah sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami karakteristik pembiayaan syariah. Hal ini menimbulkan risiko kesalahpahaman terhadap kewajiban dan hak dalam akad pembiayaan rumah subsidi. Untuk mencapai ekosistem pembiayaan perumahan syariah yang berkelanjutan dan adil, diperlukan perbaikan dari berbagai aspek.

Saran Penelitian:

1. Pemerintah dan DSN-MUI perlu melakukan harmonisasi regulasi agar skema subsidi dapat diterapkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.
2. Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kualitas tata kelola syariah melalui pelatihan, penyempurnaan SOP akad, serta penyesuaian produk yang lebih sesuai dengan karakteristik pembiayaan perumahan.
3. Diperlukan inovasi produk pembiayaan syariah yang lebih fleksibel, seperti pengembangan akad MMQ atau IMBT yang lebih sejalan dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

4. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu memperluas program edukasi literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pembiayaan syariah.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model pembiayaan perumahan syariah yang dapat menjadi alternatif bagi FLPP, sehingga memberikan pilihan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah aspek-aspek dasar yang menjadi pembeda antara pembiayaan syariah dan konvensional.

Aspek	Pembiayaan Syariah	Pembiayaan Konvensional
Dasar Akad	Murabahah / Ijarah	Kredit berbasis bunga
Penentuan Margin/Beban	Margin tetap tanpa bunga	Bunga mengikuti kebijakan suku bunga
Denda Keterlambatan	Tidak boleh menjadi keuntungan lembaga	Denda menjadi pendapatan bank
Kepemilikan Rumah	Bertahap hingga lunas sesuai akad	Kepemilikan berpindah setelah pelunasan

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Asyiqin, I. Z., & Alfurqon, F. F. (2024). *Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia and Addressing Murabahah Vulnerabilities*. Jurnal Media Hukum, 31(1), 1-18. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/20897/9109>
2. Susanti, A. D., & Petricia, F. (2024). *Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada Bank Syariah Indonesia*. JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora, 3(1), 32-44. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i1.1216> Jurnal STIEPARI
3. Kartika, D., Dalimunthe, A. A., & Aisyah, S. (2023). *Analisis Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) pada Produk FLPP Sejahtera Tapak di Bank Sumut KCP Syariah Karya*. Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1). <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah/article/view/1715/817>
4. Refalina, A. (2024). *Analisis Mekanisme Produk Griya KPR Sejahtera melalui Skema FLPP yang Sesuai dengan Prinsip Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Palembang OPI Jakabaring*. Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi), https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/jupeko/article/download/6798/pdf?_cf_chl_tk=yfy5OrfDNZOIC0KqzDL.WBlrX.B8w030sc2ixzixH1o-1764174149-1.0.1.1-28F1G.oaRRWLmxX1ahI2IJhCa07jVFp9GM5v1gueyCU
5. Yuditia, O. Y., Anggraini, T., & Harahap, R. D. (2023). *Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan KPR FLPP pada Perumahan Bersubsidi dengan Akad Murabahah (Studi Kasus: PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Medan Aksara)*. Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM). <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JoSDIM/article/view/5164/3774>

6. hidayah, N., Pudail, M., & Fitriyani, Y. (2023). *Sharia Compliance Study: Implementation of Ijarah and Murabahah Contracts*. Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/mut/article/view/2940/1937>
7. Izza, S. R., Franssisca, M. L., & Nurcahya, W. F. (2024). *Analisis Dampak FLPP terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)*. Journal of Law, Administration, and Social Science (JOLAS), 4(5). <https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/869/722>
8. “Masih Rendah Minat Terhadap KPR Subsidi FLPP Syariah” (2024, 13 September). <https://www.ayoproperti.com/property/266/minat-terhadap-kpr-subsidi-flpp-syariah-masih-rendah>
9. Mangeswuri, D. R. (2023). *Kebijakan Pembiayaan Perumahan melalui FLPP*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEKP), 7(1). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/410> Jurnal DPR RI
10. Wibowo, I. A. (2024). *Peluang dan Tantangan Sektor Properti Perumahan Syariah di Indonesia*. Jurnal Teknik Sipil Pertahanan, 11(1). <https://doi.org/10.63824/jptsp.v11i1.157>file:///C:/Users/ASUS%20ZENBOOK/Downloads/6.+44-57+Artikel+Jurnal+Prodi+Niksipilhan+2024-Irawan+Agung.pdf
11. Safitri, Y., dkk. (2023). “Minat Nasabah terhadap Pembiayaan KPR Bersubsidi FLPP Berdasarkan Konsep Akad Jual Beli (Murabahah)”. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/830/715>
12. – (2025). “Pembiayaan FLPP Bank Mega Syariah Tumbuh 1.409%”. Bank Mega Syariah. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/berita/siaran-pers/pembiayaan-flpp-bank-mega-syariah-tumbuh-1.409>
13. – (2025, 30 September). “FLPP Jadi Andalan Penyaluran Pembiayaan Perumahan Perbankan Syariah”. JawaPos.com. <https://www.jawapos.com/finance/016641624/flpp-jadi-andalan-penyaluran-pembiayaan-perumahan-perbankan-syariah>
14. – (2024). “Tinjauan Implementasi Akad Ijarah dan Murabahah di BMT: Studi Kasus BMT Atina”. Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking. <https://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/1337/708>
15. (Generic/Teoretis) Malik, A., Ullah, K., & Ullah, S. (2020). *Knowledge Diffusion Process & Common Islamic Banking Governance Principles: Integrative Perspective of Managers and Shariah Scholars*. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2002.04067>